

Faktor-Faktor Penyebab dan Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi Penyuluhan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepada Kelompok Orang Miskin di Kota Kupang

Ibrani Arianto Dite¹, Rudepel Petrus Leo², Bhis Vitus Wilhelmus³

Universitas Nusa Cendana^{1,2,3}

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: samudradite@gmail.com

Abstract. *study aims to find out and analyze the factors that cause legal aid institutions to not be verified as legal aid institutions to the poor and the obstacles faced by legal aid institutions in providing non-litigation legal aid in the form of legal counseling to the poor obtained through interviews and observations and empirical juridical, namely those obtained through interviews and literature research. The results of the study show: (1) the factors that cause legal aid institutions to not be verified as legal aid institutions to the poor include: legal factors, law enforcement officials, infrastructure factors, community factors and cultural factors (2) obstacles faced by legal aid institutions in providing non-litigation legal assistance in the form of legal counseling to the poor, which include: internal factors and external factors.*

Keywords: *Legal Aid Institutions, Law Enforcement, Legal Aid to the Poor*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab lembaga bantuan hukum belum terverifikasi sebagai lembaga pemberi bantuan hukum kepada orang miskin dan kendala-kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi berupa penyuluhan hukum kepada orang miskin yang didapat melalui wawancara dan observasi dan yuridis empiris yaitu yang didapat melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) faktor-faktor penyebab lembaga bantuan hukum belum terverifikasi sebagai lembaga pemberi bantuan hukum kepada orang miskin meliputi: faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya (2) kendala-kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi berupa penyuluhan hukum kepada orang miskin, yang meliputi: kendala internal dan kendala eksternal.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin

1. LATAR BELAKANG

Pemberian bantuan hukum adalah suatu perwujudan dari amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Jaminan terhadap hak dan kepastian hukum, sudah tentu memberikan manfaat bagi masyarakat, landasan substansi hukum bagi pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam konsideran menimbang huruf a, dinyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Penerima Bantuan Hukum termasuk orang tidak mampu secara financial. Penyebutan istilah orang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma termuat juga dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan berbagai istilah, adanya yang menyebutkan

dengan sebutan orang tidak mampu, klien tidak mampu, pencari keadilan yang tidak mampu, masyarakat tidak mampu. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutnya dengan istilah orang miskin atau kelompok orang miskin sebagai pihak yang menerima bantuan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Angka prosentase orang miskin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diketahui bahwa masih terdapat banyak orang miskin di wilayah Kota Kupang yang terkategori sebagai orang miskin. Untuk itu, terhadap orang miskin perlu diinformasikan melalui kegiatan bantuan hukum non litigasi berupa kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat tercipta kemanfaatan hukum (*utilita*) bagi perilaku budaya hukum yang baik dalam masyarakat.

Berdasarkan persyaratan yang ada, lembaga bantuan hukum pada waktu mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM, terdapat lembaga bantuan hukum yang mengajukan persyaratan pada program kerja bantuan hukum dengan pengajuan jumlah penanganan kasus litigasi dan jumlah kasus non litigasi berupa pendampingan klien di luar pengadilan. Sedangkan program kerja bantuan hukum non litigasi berupa kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin terhadap lembaga bantuan hukum tersebut tidak dapat ditunjukkan layanan kegiatan penyuluhan hukumnya, sehingga tim panitia verifikator kepanitiaan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan verifikasi mengacu pada ketentuan persyaratan yang tersedia berdasarkan undang-undang bantuan hukum dengan ketelitian pada bentuk program kerja yang harus ditunjukkan dalam bentuk fisik berupa laporan kegiatan penyuluhan hukum kepada kelompok orang miskin. Hal ini kebanyakan Lembaga Bantuan Hukum kurang memandang lebih jauh kemanfaatan hukum dalam memberikan informasi hukum ke masyarakat miskin, sehingga mereka para lembaga bantuan hukum tidak membuat kegiatan kegiatan penyuluhan hukum sehingga tidak lolos dalam verifikasi dan sebagai suatu lembaga bantuan hukum yang dapat melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Terdapat beberapa lembaga bantuan hukum yang diterima dan ada sebagian lembaga bantuan hukum yang tidak diterima sebagai lembaga pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Lembaga Bantuan Hukum yang tidak diterima tersebut sudah tentu ada faktor-faktor penghambat ataupun kendala yang dihadapi sehingga terdapat beberapa Lembaga Bantuan Hukum di Kota Kupang yang tidak terdaftar.

Lembaga Bantuan Hukum di Kota Kupang yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM NTT sebanyak 7 Lembaga Bantuan Hukum dan baru ada 2 Lembaga Bantuan Hukum yang telah lolos verifikasi dan telah terverifikasi yaitu Perkumpulan LBH APIK NTT dan

Perkumpulan LBH Surya NTT, Kedua Lembaga Bantuan Hukum ini yang telah melakukan pendampingan dan pelayanan pemberian bantuan hukum dalam bentuk litigasi maupun nonlitigasi kepada masyarakat untuk mendapat bantuan hukum cuma-cuma di Kota Kupang. Sedangkan masih terdapat 5 LBH yang belum terverifikasi pada Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM NTT, disebabkan karena adanya faktor-faktor penyebab sehingga tidak terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan pada Undang-undang Bantuan Hukum.

Data statistik dari Badan Statistik Kota Kupang pada kenyataannya masih terdapat banyak orang miskin atau kelompok orang miskin baik yang punya masalah hukum maupun yang tidak punya masalah hukum, namun mereka perlu juga mendapat informasi hukum, sayangnya orang miskin tersebut belum mendapat informasi hukum sedangkan LBH yang terverifikasi di wilayah Kota Kupang baru terdapat 2 (dua) LBH yang melakukan layanan bantuan hukum kepada orang miskin.

Orang miskin sebagai penerima bantuan hukum, mereka perlu juga mendapat informasi hukum dan layanan bantuan hukum sebagai bentuk tindakan pencegahan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun terkadang mereka sangat sulit mengakses layanan bantuan hukum dari LBH yang terverifikasi, bahkan hingga sampai saat ini masih banyak orang miskin di wilayah di Kota Kupang yang belum mengetahui adanya Undang-undang pemberian bantuan hukum cuma-cuma termasuk keberadaan organisasi bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum yang terverifikasi di wilayahnya. Sehingga ada sebagian masyarakat miskin atau orang miskin ketika bermasalah hukum, mereka hanya pasif dan menerima saja apa yang akan terjadi pada dirinya karena ketidak-tahuan hukum tersebut. Lembaga Bantuan Hukum belum maksimal melaksanakan program kerja bantuan hukum nonlitigasi penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bagian dari pencegahan masyarakat miskin yang melakukan tindak pidana.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Aspek-aspek yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor penyebab lembaga bantuan hukum belum terverifikasi sebagai lembaga pemberi bantuan hukum cuma-cuma kepada orang miskin dan kendala-kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum yang belum terverifikasi sehingga sulit memberikan bantuan hukum nonlitigasi berupa penyuluhan hukum kepada kelompok orang miskin. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan penelitian

kepastakaan. Teknik pengolahan data menggunakan *editing*, *coding* dan *tabulating*, setelah itu akan dianalisis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Lembaga Bantuan Hukum Belum Terverifikasi Sebagai Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin

1. Faktor Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Faktor hukum dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku secara yuridis yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Pandangan hukum itu sendiri paling tidak memberikan gambaran pada aspek folosofi, sosiologis dan yuridis. Hukum membentangkan proses penegakan hukum yang bertahap, dari norma yang paling tinggi sampai yang paling ke bawah yang perwujudannya semakin konkrit, yang dapat dirasakan kemanfaatnya bagi masyarakat.

Penegakan hukum dalam melakukan verifikasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang belum terakreditasi perlu memperhatikan persyaratan pada peraturan perundang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Syarat-syarat pemberi bantuan hukum, meliputi:

- 1) Berbadan hukum;
- 2) Terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum;
- 3) Memiliki Kantor atau Sekretariat yang tetap;
- 4) Memiliki Pengurus; dan
- 5) Memiliki Program Bantuan Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap dua Lembaga Bantuan Hukum di Kota Kupang terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan kedua lembaga bantuan hukum tersebut tidak terverifikasi, beberapa permasalahan tersebut, yaitu tidak menunjukkan berkas bantuan hukum non litigasi, kurangnya kepedulian kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dan tidak memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gedung yang disewakan untuk dijadikan sebagai Kantor atau Sekretariat yang tetap dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Aparat Penegakan hukum mencakup segala elemen yang secara langsung

atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, adapun mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara/penasehat hukum, lembaga pemasyarakatan.

Pemberian Bantuan hukum dapat terlaksana apabila ada aparat penegak hukum sebagai penyelenggara bantuan hukum. Aparat penegak hukum sebagai penyelenggara bantuan diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Aparat penegak hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan verifikasi terhadap setiap Lembaga Bantuan Hukum, dengan membuka penerimaan pendaftaran verifikasi Lembaga Bantuan Hukum dengan satu syaratnya Lembaga Bantuan Hukum selain melakukan kegiatan litigasi Lembaga Bantuan tersebut juga harus melakukan kegiatan nonlitigasi penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tujuannya agar orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak mengetahui hukum dapat mengetahui memahami dan mentaati hukum yang berlaku. Karena itu perlu ada peran serta dari Lembaga Bantuan Hukum Melakukan Penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian terhadap dua Lembaga Bantuan Hukum di Kota Kupang ditemukan bahwa kedua Lembaga Bantuan hukum ini memiliki program kerja bantuan hukum nonlitigasi berupa kegiatan penyuluhan hukum namun kegiatan tersebut tidak dilakukan. Faktor ketidakpedulian dalam penyebaran informasi hukum kepada masyarakat ditemukan penilaian oleh Tim Panitia Kementerian hukum dan HAM bahwa para LBH kurang peduli terhadap orang miskin atau kelompok orang miskin untuk memberikan pencerahan dan informasi hukum melalui program kerja bantuan hukum nonlitigasi penyuluhan hukum, sebab apabila kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan maka secara tidak langsung akan memberikan dampak positif untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, adanya Gedung,

peralatan kantor dan sekretariat yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang penyampaian informasi hukum berdimensi internet.

Dalam melakukan pendaftaran oleh Lembaga Bantuan Hukum, fasilitas yang diminta untuk dimiliki oleh masing-masing yaitu memiliki Email aktif; Memiliki SK Badan Hukum dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Akta pendirian dan pengurus OBH; SK Pengangkatan Pengurus; Surat penunjukan sebagai Advokat dan Paralegal; Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku; Dokumen status kepemilikan kantor; NPWP dan Nomor Rekening OBH; Surat keterangan tinggal/domisili AD dan ART; Laporan pengelolaan keuangan; Bukti pelaksanaan bantuan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dan ragam kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Ketidak-tahuan orang miskin/ kelompok orang miskin dalam memperjuangkan kebutuhan *basic needs* saja terkadang mereka sulit, apalagi ketika orang miskin tersebut mempunyai masalah hukum yang menghimpit kehidupannya dan dia harus memperjuangkan hak hukum dan keadilannya, terkadang orang miskin sangat sulit mengetahui tentang aturan hukum, karena pengetahuannya terbatas.

Namun pada satu sisi masyarakat miskin juga perlu memperoleh informasi hukum, ketika peradilan yang adil dirasakan sulit didapat dan pada saat orang miskin itu menjadi pelaku sebagai para pihak berhadapan dengan hukum tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum terkategori orang miskin, dalam hal ini sebagai tersangka ataupun terdakwa menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Kondisi ini akan semakin kompleks ketika pihak orang miskin yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin atau orang tidak mampu

secara finansial. Disisi lain, akses terhadap bantuan hukum dan keadilan mendapat informasi hukum masih menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang miskin yang berurusan dengan hukum. Sebagai jawaban dari persoalan orang atau kelompok orang miskin Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 4 menyatakan bahwa “Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Hasil penelitian penulis terhadap dua Lembaga Bantuan Hukum di Kota Kupang, tidak melaksanakan bantuan hukum nonlitigasi penyuluhan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin. Para lembaga bantuan hukum hanya lebih fokus melakukan bantuan hukum litigasi. Untuk itu penulis mendorong para lembaga bantuan hukum untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat miskin agar tidak melakukan tindak pidana.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan. Orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkanya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada zaman sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Suap ini dapat terus ada dan menjadi budaya buruk karena adanya penjual dan pembeli daripada suap tersebut dari waktu ke waktu. Penjualnya adalah para penegak hukum, yang mengambil keuntungan untuk pribadinya dan tidak menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya.

Sedangkan dari pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut supaya apa yang diinginkan agar dapat cepat terealisasikan dengan mengabaikan hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala-kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Nonlitigasi Berupa Penyuluhan Hukum kepada Orang Miskin

1. Kendala Internal

a. Kendala dari Diri Sendiri

Dari hasil penelitian terhadap 2 lembaga bantuan hukum, Diketahui bahwa kedua lembaga hukum tersebut memiliki program kerja nonlitigasi penyuluhan hukum, namun secara kelembagaan program kerjanya tidak dilaksanakan. Padahal apabila dengan ada kesadaran sendiri dari para Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat miskin melalui kegiatan nonlitigasi penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin, maka secara tidak langsung telah melakukan suatu upaya preventif telah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat dapat paham dan tidak melakukan kejahatan.

b. Kendala Finansial

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa untuk merencanakan dan melakukan kegiatan nonlitigasi penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin membutuhkan biaya yang cukup besar, dan pada saat sangat sulit untuk melakukan bantuan hukum nonlitigasi penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin.

c. Kendala Waktu

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Keterbatasan waktu membuat Lembaga Bantuan Hukum sulit untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum, karena ada waktu kami sementara menangani bantuan hukum litigasi baik itu kasus-kasus pidana maupun kasus-kasus perdata yang sangat menyita waktu kami untuk melakukan lagi kegiatan nonlitigasi penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin.

Semua kegiatan apapun yang dilakukan selalu bergulir dengan rentangnya waktu berjalan, karena solusi yang dapat diatasi yaitu dengan manajemen waktu yang efisien dan perencanaan yang baik sangat penting melakukan pencegahan untuk perubahan perilaku masyarakat miskin menjadi taat hukum.

2. Kendala Eksternal

a. Kendala sumber daya manusia yang terbatas

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa LBH tidak memiliki karyawan yang banyak bahkan advokat di kantor hanya 3 orang sehingga apabila ada kasus litigasi yang harus didampingi di kepolisian atau ada kasus yang dalam persidangan di tempat Pengadilan Negeri yang berbeda, maka ini menjadi kendala untuk membagi personil dengan waktu yang tepat untuk menangani persoalan nonlitigasi berupa penyuluhan hukum.

b. Kendala Teknis

Persoalan kendala teknis mempengaruhi komunikasi yang menjadi kendala serius dalam berbagai konteks dan hubungan kerja bersama pihak lain. Bila Kendala teknis ini terganggu maka sudah tentu tujuan yang dirapan akan sulit tercapai. Untuk itu perlu dilakukan penanganan yang serius dalam mengatasi instrumen teknis dengan menyediakan peralatan

yang baik, agar kegiatan yang harus dijalankan dapat terlaksana sesuai yang direncanakan, yang pada intinya dapat memberikan kemanfaatan hukum dan edukasi kepada orang miskin atau kelompok orang miskin, melalui program kerja bantuan hukum nonlitigasi penyuluhan hukum, sehingga masyarakat miskin dapat tahu hukum, paham hukum, dan taat hukum. Tahapan proses penyuluhan hukum ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin sadar hukum dan cerdas hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor-faktor Penyebab Lembaga Bantuan Hukum Belum Terverifikasi Sebagai Lembaga Pemberi Bantuan Hukum kepada Orang Miskin

a. Faktor Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau orang miskin, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, bahwa suatu lembaga bantuan hukum dapat terverifikasi apabila memiliki persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 yaitu: Berbadan hukum; Terakreditasi; Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; Memiliki pengurus; dan memiliki program bantuan hukum dan dalam Pasal 5 Pemberian bantuan hukum meliputi litigasi dan nonlitigasi.

b. Faktor Aparat penegak hukum

Hukum dapat ditegakan apabila didukung dengan Aparat Penegak Hukum. Hukum dapat diimplementasikan dengan ada yang menyelenggarakan pemberi bantuan hukum. Sebagai penyelenggaran pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 yaitu Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan angka 5 Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam penegakan hukum, yakni setiap LBH harus memiliki Kantor atau Sekretariat yang tetap sebagai sarana yang mendukung kegiatan dalam memberikan bantuan hukum, sarana dan fasilitas kantor yang perlu didukung dengan adanya surat keterangan pemanfaatan atau penggunaan gedung sewa atau rumah pribadi yang dijadikan sebagai sekretariat, sehingga alamatnya juga mudah diketahui dan dikenali oleh orang atau kelompok orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum gratis.

d. Faktor Masyarakat

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin. Pemberian bantuan hukum dengan tujuan untuk membantu orang atau kelompok yang tidak mampu dalam bidang hukum, karena itu pemerintah melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengetahui sejauhmana kepedulian LBH terverifikasi dalam memberikan bantuan hukum litigasi dan juga nonlitigasi terutama memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tahu hukum, paham hukum dan taat hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum. Sehingga masyarakat tidak saja sekedar mendapat bantuan hukum untuk penyelesaian masalah hukumnya tetapi sekaligus memberikan juga pemahaman hukum kepada masyarakat agar taat hukum dan sadar hukum.

e. Faktor Budaya

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan ini merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum, yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Seleksi verifikasi Lembaga Bantuan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM dilakukan secara objektif dengan aplikasi link sidbankum, sehingga dapat mengatasi budaya yang buruk berupa suap, atau nepotistem; dan terhadap lembaga bantuan hukum juga telah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam memberikan bantuan hukum dengan indikator nilai-nilai yang ditunjukkan dalam kinerja lembaga yang telah melakukan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Nonlitigasi Berupa Penyuluhan Hukum kepada Orang Miskin

a. Faktor Kendala Internal

Kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum sehingga belum terverifikasi yaitu kendala internal yang mengganggu atau membatasi kemampuan lembaga bantuan hukum belum mencapai tujuan. Kandala internal yaitu yang muncul dari diri sendiri, adanya keterbatasan finansial, dan waktu untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang atau suatu kelembagaan dalam melaksanakan sesuatu kegiatan. Faktor kendala eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar ke dalam yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk tidak melakukan sesuatu, seperti pengaruh sumber daya manusia, lingkungan dan kendala teknis untuk tidak

melakukan sesuatu kebaikan dalam membantu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdullah, P., & Prasetya, D. (2009). *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Arloka.
- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- AUSAID, YLBHI, PSHK, & IALDF. (2008). *Panduan bantuan hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*. Yayasan Obor Indonesia.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.
- Pridts, D. (2002). *Hukum acara pidana dalam praktek*. Djambatan.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Edisi 1). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tim Penyusun Kontras. (2014). *Daftar nama-alamat organisasi bantuan hukum di Indonesia*. PSHK.
- Wignjosoebroto, S. (2007). *Kebutuhan warga masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum: Akses masyarakat marginal terhadap keadilan*. LBH Jakarta.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan hukum suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*. Elex Media Komputindo.

Jurnal

- Hanifah, M. (2016). Kajian yuridis: Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. *Jurnal Hukum Perdata ADHAPER*, 2(1).
- Latipulhayat. (2015). Khazanah Jeremy Bentham. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Sudjito. (2008). Critical Legal Studies (CLS) dan hukum progresif sebagai alternatif dalam reformasi hukum nasional dan perubahan kurikulum pendidikan hukum. *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, 2, Edisi September.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.03.01-01 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Diskusi, Pameran, Konsultasi, dan Bantuan Hukum.